

TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN EKONOMI YANG INKLUSIF DEMI MEWUJUDKAN VISI INDONESIA EMAS 2045

Akhmad Arif Khoirudin¹, Ardian Mulyadi²

Universitas Islam Sultan Agung¹, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga²
Akhmadarif624@gmail.com¹, Aamud44@gmail.com²

ABSTRAK

Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan komitmen panjang dari pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat, kebijakan ekonomi yang inklusif dapat menjadi tindakan mendasar sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kebijakan ekonomi inklusif berkelanjutan dan berkeadilan sosial dalam mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi inklusif berperan penting dalam mendorong transformasi kesejahteraan masyarakat melalui dukungan perubahan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur dasar. Pemerintah berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam melaksanakan kebijakan ekonomi inklusif sebagai langkah penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Inklusif*

Article History

Received: September 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada 15 Juni 2023 melalui Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/206/SET.M.EKON.3/06/2023 telah mencanangkan visi “Indonesia Emas” melalui pembangunan tiga area perubahan yaitu transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045.¹ Proyek jangka panjang tersebut disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk bonus demografi sebagai peluang dan tantangan di tahun 2045, kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang tepat guna demi meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, baik dan optimal demi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan.²

¹ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/206/SET.M.EKON.3/06/2023 Tanggal 15 Juni 2023.

² Cindy Claurisa Afninda Triany, Sutrisno, dan M Fadjar Darmaputra, “Pengaruh Kualitas SDM dan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Berbagai kementerian dalam pemerintah berlomba-lomba melakukan inovasi melalui berbagai kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagai contoh dalam bidang pendidikan adalah kebijakan “Kurikulum Merdeka” sebagai program unggulan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.³ Kebijakan Kemendikbudristek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat usia pelajar demi mempersiapkan kualitas SDM unggul pada masa produktif Indonesia Emas di tahun 2045.⁴ Selain itu Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka memberikan beasiswa bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 sedangkan untuk beasiswa bagi siswa tingkat pendidikan dasar, menengah maupun atas diwujudkan melalui program Kartu Indonesia Pintar.⁵

Kebijakan lainnya adalah upaya pemerintah untuk mendorong perubahan ekonomi masyarakat menengah ke bawah berupa peningkatan kuantitas dan mekanisme pinjaman dana kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendanaan lain dengan bekerjasama dengan Bank, Organisasi maupun Lembaga dengan visi sejalan demi memberikan dukungan bagi pemilik usaha individu maupun kelompok.⁶ Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi pada masyarakat tingkat menengah ke bawah secara terukur, selektif, ketat dan tepat sasaran sebagai program unggulan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi inklusif dan mandiri di tahun 2024.⁷

Kebijakan nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya perencanaan dan pengawasan yang terstruktur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan harus memenuhi prinsip keterbukaan, memberikan peluang yang sama serta tidak bergantung kepada suku, ras, agama dan golongan (SARA) sebagai wujud kebijakan yang inklusif.⁸ Pemerintah melalui kementeriannya harus dapat menyusun kebijakan yang pro terhadap kelompok-kelompok rentan terdampak perubahan

³ Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

⁴ I Nengah Suastika, “Implementasi Kurikulum 2013 (Idealisme Dan Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022).

⁵ Darlinda dan Joy Nashar Utamajaya, “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar Menggunakan Metode Algoritma K-Means Clustering,” *Jurikom: Jurnal Riset Komputer* 9, no. 2 (2022).

⁶ Eko Aristanto, Umu Khourouh, dan Christina Sri Ratnaningsih, “Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020).

⁷ Buyung Adi Dharma, Sumartono, dan Sarwono, “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2016).

⁸ Robi Eka Putra, Roni Ekha Putera, dan Desna Aromatica, “Peran Agen Brilink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan,” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023).

ekonomi, sebagai contoh adalah masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia dalam bingkai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan yang kuat dan inklusif diharapkan dapat memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Transformasi kesejahteraan masyarakat dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan kebijakan yang terencana dan menyeluruh. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya kesejahteraan material sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Berangkat dari latar belakang tersebut kemudian menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang Indonesia Emas 2045 serta peran kebijakan ekonomi yang inklusif sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijabarkan kemudian disusun rumusan masalah sebagai pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kebijakan ekonomi yang inklusif dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi Indonesia Emas 2045?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi yang inklusif sesuai visi Indonesia Emas 2045?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditinjau dari jenisnya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) karena bersumber dari berbagai literatur maupun teori-teori yang ada.⁹ Penelitian kepustakaan berupaya untuk menemukan teori-teori, kesimpulan atau gagasan atas permasalahan yang sedang diteliti dengan memperhatikan berbagai literatur dan teori yang tidak hanya terbatas kepada buku-buku namun juga jurnal, artikel, majalah serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan tema pokok penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan normatif (*normative approach*) untuk memahami fenomena yang ada dengan memperhatikan kasus yang berhubungan pokok penelitian maupun aturan perundang-undangan sebagai norma yang mengatur tingkah laku masyarakat.¹⁰ Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif berdasarkan pada metode analisis deskriptif-kualitatif, metode ini berupaya untuk menganalisa

⁹ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

deskripsi aturan perundang-undangan yang ada terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kebijakan Ekonomi Inklusif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat sesuai Visi Indonesia Emas 2045

Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perubahan rupa” baik berupa perubahan bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya.¹² Sedangkan transformasi menurut D’Arcy Thompson adalah “*Transformation is a process and a phenomenon of the change of form under altering circumstances*” atau secara singkat dapat diartikan bahwa “Transformasi adalah sebuah proses fenomena perubahan bentuk dalam keadaan yang berubah-ubah, dengan demikian transformasi dapat terjadi secara tidak terbatas”.¹³ Adapun pengertian kesejahteraan masyarakat menurut Friedlander dalam Suud adalah sebagai berikut “Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok tersebut”.¹⁴ Sedangkan menurut Horton dan Hunt, kesejahteraan masyarakat adalah “suatu kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat”.¹⁵

Secara singkat transformasi kesejahteraan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kondisi yang menjadi indikator kesejahteraan di masyarakat, perubahan tersebut dapat mencakup perubahan kualitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, sosial bahkan aspek politik. Dalam prosesnya tentu pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik wajib hadir untuk memberikan dukungan terhadap proses perubahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan perubahan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya menjadi bukti meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf Hasbullah, “Ragam Metode Penelitian Hukum,” *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017).

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹³ Stephanie Jill Najoan dan Johansen Mandey, “Transformasi sebagai Strategi Deasin,” *Media Matrasain* 8, no. 2 (2011).

¹⁴ Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2006).

¹⁵ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Amartya Sen dalam pandangannya menyatakan bahwa kebijakan ekonomi inklusif tidak hanya berfokus kepada aspek pembangunan ekonomi saja namun juga meluas kepada aspek-aspek terakut lainnya seperti kebebasan, peluang, persaingan serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.¹⁶ Sedangkan menurut Muhammad Chatib Basri, kebijakan inklusif berfokus kepada kebijakan inklusi keuangan, reformasi perpajakan serta pembangunan infrastruktur publik untuk mengatasi ketimpangan kondisi geografis. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Joseph E. Stiglitz yang berpendapat bahwa kebijakan yang inklusif harus memuat distribusi hasil pembangunan secara adil melalui regulasi hukum yang progresif, meliputi kebijakan perpajakan yang redistribusi dan subsidi yang tepat sasaran.¹⁷ Artinya setiap kebijakan pemerintah guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 harus memenuhi unsur keadilan sosial, tepat sasaran dan progresif agar dapat membawa perubahan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi kesejahteraan masyarakat sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi kebutuhan akan pendidikan dasar, jaminan kesehatan, kondisi infrastruktur yang baik dan berkelanjutan dalam bingkai ekonomi yang setara bagi siapa saja. Pendekatan konsep transformasi kesejahteraan masyarakat tersebut cenderung lebih relevan bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengingat kondisi geografis dan demografis Indonesia yang menempatkan sebagai masyarakat tinggal di wilayah terpencil dengan akses transportasi maupun media digital yang tidak memadai, sedangkan sebagian lagi tinggal di wilayah padat penduduk dengan kondisi kesehatan dan berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan dapat membantu pertumbuhan kualitas hidup masyarakat dengan kategori paling mendesak dan harus didahulukan.

Bidang ekonomi sebagai salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat juga wajib untuk mendapatkan perhatian, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang berupaya untuk hidup mandiri melalui usaha dan kreativitasnya, keberadaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai pendukung program pemberdayaan UMKM dapat memperkuat modal dan akses bagi pengusaha kecil dan menengah. Namun, KUR perlu mendapatkan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap dana yang disalurkan

¹⁶ Sri Henny Indarti, "Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen," *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration* 3, no. 1 (2017).

¹⁷ Siti Romlah dan Suci Ramadhan, "Economic Justice And The Spirit Of Islamic Economics: A Review Of Joseph E. Stiglitz And Muhammad Yunus' Thoughts On Economic And Law," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).

memberikan kemanfaatan dan tepat sasaran, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif.¹⁸

Mekanisme kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan infrastuktur transportasi, kesehatan, pendidikan maupun bantuan dana umumnya bergantung kepada dana yang bersumber dari pendapat pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sehingga kebijakan transformasi kesejahteraan masyarakat yang inklusif juga mencakup kebijakan redistribusi perpajakan yang progresif.¹⁹ Kebijakan perpajakan harus transparan sebagai bagian dari transparansi pengelolaan anggaran publik, pemerintah pusat, daerah hingga komponen terbawahnya harus terbuka terhadap setiap masukan atas upaya pengawasan kebijakan publik demi memastikan setiap kebijakan terlaksana sebagaimana mestinya, konsep tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi kesejahteraan rakyat yang transparan dan berkedaulatan rakyat.²⁰

Sehingga kebijakan pemerintah berupa kebijakan ekonomi inklusif sangat berpengaruh kepada proses transformasi kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dengan berfokus kepada tiga aspek utama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, transportasi dan kesehatan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta redistribusi kebijakan perpajakan guna menyokong proses-proses pembangunan lainnya, tentu kebijakan-kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, demografi dan geografi masyarakat guna memastikan terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2. Upaya Pemerintah dalam Mengintegrasikan Prinsip Keberlanjutan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Ekonomi yang Inklusif sesuai Visi Indonesia Emas 2045

Kebijakan ekonomi inklusif sebagai konsep kebijakan yang memperhatikan berbagai aspek selain aspek ekonomi murni dalam upaya mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat memerlukan komitmen jangka panjang. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik harus dapat memastikan bahwa kebijakan yang disusun memenuhi rasa keadilan sosial dan keberlanjutan, sebagai contoh adalah upaya pemerintah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial melalui Undang-undang Cipta

¹⁸ Caesar Nadia Hairunnisa, "Memberdayakan Umkm Pariwisata Melalui Hukum Pariwisata," *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1, no. 1 (2023).

¹⁹ Agus Miswanto, "Rekognisi Dan Redistribusi Dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser Dan Axel Honneth," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022).

²⁰ Fajrianto, "Implementasi Peran E-Government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2022).

Kerja sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, investasi berkelanjutan serta hubungan kerja secara berkelanjutan dan inklusif.²¹

Meskipun dalam praktiknya, Undang-undang Cipta Kerja mendapatkan banyak kritik karena dianggap lebih menguntungkan investor besar/asing dengan mengesampingkan hak-hak kelompok rentan dan tertinggal, sehingga pemerintah perlu memperkuat kembali aspek perlindungan hukum maupun tenaga kerja dan investasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu ditingkatkan secara konsisten guna mewujudkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kebijakan inklusif sebagai kebijakan yang luas dan berkelanjutan diwajibkan untuk memperhatikan setiap tujuan disusunnya kebijakan bukan hanya kepada keuntungan sesaat, melainkan juga keuntungan jangka panjang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan bagi generasi berikutnya. Sebagai contoh adalah kebijakan *Net Zero Emissions 2060* sebagai komitmen pemerintah untuk mengalihkan sumber daya fosil kepada sumber daya terbarukan,²² upaya ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem alam agar tetap mendukung kesejahteraan bagi generasi mendatang dalam masa sepanjang mungkin sebelum akhirnya dinyatakan habis atau tidak layak. Mekanisme pembukaan lahan gambut sebagai lahan produksi pangan pokok diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan dengan tujuan menyediakan kebutuhan pokok berupa pangan bagi masyarakat dengan cara memanfaatkan lahan sebaik mungkin tanpa merusak hutan primer.²³ Program ini sangat dibutuhkan bagi wilayah-wilayah pemukiman yang tertinggal, timpang dan terpelosok dimana banyak wilayah kurang dapat dimanfaatkan jika tidak dikelola secara profesional.

Penerapan lain dari konsep keadilan sosial dan keberlanjutan adalah kebijakan terkait dukungan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Dana Desa dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial akibat kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, akses kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik sebagai layanan dasar harus dapat dipenuhi oleh pemerintah.²⁴ Pemerintah juga dituntut untuk peka

²¹ Agus Wijaya, Solechan, dan Suhartoyo, "Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

²² Joko Santosa dkk., "The Role of Nuclear Power Plants in Indonesia towards Net Zero Emissions (NZE) in 2060 with a Multi Regions Approach," *Transdisciplinary Research and Education Center for Green Technologies* 10, no. 3 (2023).

²³ Anny Mulyani dan Fahmuddin Agus, "Kebutuhan Dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045," *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 15, no. 1 (2018).

²⁴ Utin Nina Hernina Liliyana, "Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2022).

terhadap perubahan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, kebijakan *Making Indonesia 4.0* dan Palapa Ring bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana sekunder bagi masyarakat yang kemudian mendukung pengembangan kebutuhan primer masyarakat, edukasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut harus melibatkan masyarakat sebagai tujuan akhir pemilik kemanfaatan.²⁵

Pada akhirnya pemerintah telah berupaya untuk memberikan hasil positif bagi upaya mentransformasikan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik, namun berbagai tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah keselarasan koordinasi dan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan,²⁶ ketergantungan kepada sumber daya non-terbarukan, komitmen pejabat yang rendah, hingga kasus korupsi dan kolusi yang terjadi di berbagai sektor. Visi mewujudkan Indonesia Emas 2045 memiliki tantangan panjang demi memastikan setiap kebijakan yang mendukung visi tersebut dilaksanakan secara keberlanjutan dan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diambil melalui pemaparan diatas ialah Kebijakan ekonomi inklusif berperan penting dalam mendorong transformasi kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini mencakup perubahan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dengan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan keadilan sosial, kesetaraan akses, dan progresivitas, kebijakan pemerintah dapat mengatasi kesenjangan geografis dan demografis yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok yang paling membutuhkan.

Lebih lanjut, redistribusi kebijakan perpajakan yang transparan dan progresif menjadi kunci untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi harus dievaluasi secara berkala agar manfaatnya tepat sasaran. Dengan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada keberlanjutan dan transparansi, pemerintah dapat mempercepat

²⁵ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Making Indonesia 4.0* (Jakarta: Kemenperin, 2018).

²⁶ Zumrotus Shlikah, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)" (Universitas Brawijaya, 2018).

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata dan inklusif, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Upaya pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial dalam kebijakan ekonomi inklusif telah menunjukkan langkah-langkah penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Net Zero Emissions 2060, serta program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Dana Desa mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan transformasi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan adil. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan-kebijakan ini memerlukan pengawasan yang konsisten, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penghapusan praktik korupsi dan kolusi. Dengan meningkatkan transparansi, komitmen, dan pelibatan masyarakat, visi kesejahteraan yang berkelanjutan dapat diwujudkan demi terciptanya Indonesia Emas 2045 yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aristanto, Eko, Umu Khouruh, dan Chriistina Sri Ratnaningsih. "Dinamika Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020).
- Damsar, dan Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dharma, Buyung Adi, Sumartono, dan Sarwono. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kurmikro Pt. Bri Unit Soekarno-Hatta Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 1 (2016).
- Fajrianto. "Implementasi Peran E-Government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2022).
- Hairunnisa, Caesar Nadia. "Memberdayakan Umkm Pariwisata Melalui Hukum Pariwisata." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara dan Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Hasbullah, Sheyla Nichlatus Sovia Abdul Rouf. "Ragam Metode Penelitian Hukum." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017).
- Indarti, Sri Henny. "Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen." *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration* 3, no. 1 (2017).
- Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Liliyana, Utin Nina Hernina. "Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Kuliah Terhadap Motivasi Dan

- Prestasi Belajar Mahasiswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2022).
- Miswanto, Agus. “Rekognisi Dan Redistribusi Dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser Dan Axel Honneth.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022).
- Mulyani, Anny, dan Fahmuddin Agus. “Kebutuhan Dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* 15, no. 1 (2018).
- Najoan, Stephanie Jill, dan Johansen Mandey. “Transformasi sebagai Strategi Deasin.” *Media Matrasain* 8, no. 2 (2011).
- Putra, Robi Eka, Roni Ekha Putera, dan Desna Aromatica. “Peran Agen Brillink Sebagai Program Kebijakan Inklusi Keuangan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023).
- Romlah, Siti, dan Suci Ramadhan. “Economic Justice And The Spirit Of Islamic Economics: A Review Of Joseph E. Stiglitz And Muhammad Yunus’ Thoughts On Economic And Law,” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam.* *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).
- Santosa, Joko, Arief Heru Kuncoro, Afri Jatmiko, Nurry Widya Hesty, dan Arif Darmawan. “The Role of Nuclear Power Plants in Indonesia towards Net Zero Emissions (NZE) in 2060 with a Multi Regions Approach.” *Transdisciplinary Research and Education Center for Green Technologies* 10, no. 3 (2023).
- Shlikah, Zumrotus. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto).” Universitas Brawijaya, 2018.
- Suastika, I Nengah. “Implementasi Kurikulum 2013 (Idealisme Dan Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan).” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022).
- Suhendra. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Triany, Cindy Claurisa Afninda, Sutrisno, dan M Fadjar Darmaputra. “Pengaruh Kualitas SDM dan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Wijaya, Agus, Solechan, dan Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).